



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JONASDI Pgl SI JON**
Tempat Lahir : Bonjol
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 02 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Kp. Baru Nagari ganggo Hilia Kec.
Bonjol Kab. Pasaman
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Menimbang. Bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Syafrel, Advokat/Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang berkantor di Posyankum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN.LBS tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN.LBS tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONASDI pgl SI JON** bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,”

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Kedua.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONASDI pgl SI JON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida **1 (satu) bulan** kurungan.

2. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu : 0.4736 M³

Dirampas untuk negara

3. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena ada tanggungan keluarga istri dan anak, serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Permohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JONASDI Pgl SI JON, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja . melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 terdakwa menyuruh saksi SI RAF untuk mengolah kayu jenis ikir yang saat itu terdakwa mendatangi saksi SI RAF dan mengatakan kepadanya “ Bisa, ambiak an wak kayu agak 20 Karek untuk rumah bantuan, ukuran 5 X 10 jo 6 X 15 sudah tu 6 X 8 (bisa ambilkan Saksi kayu sebanyak 20 batang untuk rumah bantuan yang ukurannya, 5 Cm X 10 Cm, ukuran 6 Cm X 15 Cm, ukuran 6 Cm X 8 Cm) “ di jadikan oleh saksi SI RAF “ jadi, dima di ambiak (Jadi dimana di ambil)“ dan terdakwa jawab “ ambiak di rimbo Dama Kuning bakeh urang sin saw lamo, sudah tu antaan kayu ka ujuang jalan Kp. Baru, bia den japuik kasitu (ambil di hutan dama kuning tempat orang memotong kayu yang lama, sesudah itu tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru biar Saksi jemput kesana)“. kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat jumlah kayu terdakwa yang di kumpulkan oleh anggota SI RAF hanya sebanyak 13 Batang di lokasi penumpukan kayu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi SI RAF akan tetapi saksi SI RAF tidak bisa di hubungi lagi, dan terdakwa mendapat informasi bahwa sdr SIRAF berama anggitanya telah melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari saksi ANEN dan bertemu dengan saksi ANEN dan KHAIRUL di lokasi Sabalah bukit Jorong Kp. Baru nagari ganggo mudiak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANEN “ pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong) “ dan di jawab oleh ANEN dengan mengatakan “ Manga tu (Mengapa itu) “ dan terdakwa jawab “ ko ado siso kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi) dan di jawab oleh saksi ANEN “ iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu) “ dan terdakwa jawab “ beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)” setelah itu terdakwa meninggalkan ANEN dan KHAIRUL di sawah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi BACHTIAR dan mengatakan kepada saksi BACHTIAR “ tolong japuik an siso kayu den yang tingga di dakek rimbo dama kuning, kalau ado di jalan basobok baok jo la itu awak punyo tu (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning, kalau ada bertemu kayu di jalan bawa saja, itu punya kita) “ Dijawab oleh BACHTIAR “ cibo dulu nyo (coba dulunya) “ dan terdakwa jawab “ ado tumpukan kayu beko di ujung jalan situ latak an, itu wak punyo kayu tu, (ada tumpukan kayu di ujung jalan usaha tani dan di sana letakkan, itu Saksi yang punya kayu) dan dijawab oleh BACHTIAR “ jadih, untuak apo kayu tu (jadi untuk apa kayu itu) “ dan terdakwa jawab “ untuak rumah bantuan (Untuk orang yang mendapatkan rumah bantuan)“. kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib kayu terdakwa yang ada di jalan usaha tani jorong kp. Baru nagari ganggo mudiak di temukan oleh masyarakat bersama dengan saksi ANEN, saksi KHAIRUL dan saksi BACHTIAR.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Frans Hardi, SH lokasi tempat penumpukan kayu tersebut terletak di titik koordinat timur 100°13’43” E Titik Koordinat Utara 0°0’15” yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Kanagarian Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kabupaten Paman yang berjarak sekitar ±700m (tujuh ratus meter) dari tempat penumpukan kayu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Jenis Kayu Sitaan Polsek Bonjol tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Asrinal selaku petugas ukur adapaun kayu hasil hutan yang dikuasai atau dimiliki terdakwa tanpa izin tersebut terdiri dari :
 - Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu : 0.4736 M³

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan untuk memiliki kayu tersebut.

Perbuatan Terdakwa JONASDI Pgl SI JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JONASDI Pgl SI JON, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mengetahui bahwa ada pohon kayu jenis ikir yang telah tumbang di kawasan hutan dama kuning, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 terdakwa menyuruh saksi SI RAF untuk mengolah kayu tersebut dan mengatakan kepadanya “ Bisa, ambiak an wak kayu agak 20 Karek untuk rumah bantuan, ukuran 5 X 10 jo 6 X 15 sudah tu 6 X 8 (bisa ambilkan Saksi kayu sebanyak 20 batang untuk rumah bantuan yang ukurannya, 5 Cm X 10 Cm, ukuran 6 Cm X 15 Cm, ukuran 6 Cm X 8 Cm) “ di jadikan oleh saksi SI RAF “ jadi, dima di ambiak (Jadi dimana di ambil) “ dan terdakwa jawab “ ambiak di rimbo Dama Kuning bakeh urang sin saw lamo, sudah tu antaan kayu ka ujuang jalan Kp. Baru, bia den japuik kasitu (ambil di hutan dama kuning tempat orang memotong kayu yang lama, sesudah itu tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru biar Saksi jemput kesana) “. kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat jumlah kayu terdakwa yang di kumpulkan oleh anggota saksi SI RAF hanya sebanyak 13 Batang di lokasi penumpukan kayu tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi SI RAF akan tetapi saksi SI RAF tidak bisa di hubungi lagi, dan terdakwa mendapat informasi bahwa saksi SI RAF berama anggotanya telah melarikan diri. selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari saksi ANEN dan bertemu dengan saksi ANEN dan saksi KHAIRUL di lokasi Sabalah bukit Jorong Kp. Baru nagari ganggo mudiak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANEN “ pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong) “ dan di jawab oleh ANEN dengan mengatakan “ Manga

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu (Mengapa itu) “ dan terdakwa jawab “ ko ado siso kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi) dan di jawab oleh saksi ANEN “ iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu) “ dan terdakwa jawab “ beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)” kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr BACHTIAR dan mengatakan kepada sdr BACHTIAR “ tolong japuik an siso kayu den yang tingga di dakek rimbo dama kuning, kalau ado di jalan basobok baok jo la itu awak punyo tu (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning, kalau ada bertemu kayu di jalan bawa saja, itu punya kita) “ Dijawab oleh BACHTIAR “ cibo dulu nyo (coba dulunya) “ dan terdakwa jawab “ ado tumpukan kayu beko di ujung jalan situ latak an, itu wak punyo kayu tu, (ada tumpukan kayu di ujung jalan usaha tani dan di sana letakkan, itu Saksi yang punya kayu) dan dijawab oleh BACHTIAR “ jadih, untuak apo kayu tu (jadi untuk apa kayu itu) “ dan terdakwa jawab “ untuak rumah bantuan (Untuk orang yang mendapatkan rumah bantuan) “ setelah itu terdakwa istirahat di rumah kemudian ke esokan hariunya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib kayu terdakwa yang ada di jalan usaha tani jorong kp. Baru nagari ganggo mudiak di temukan oleh masyarakat bersama dengan saksi ANEN, saksi KHAIRUL dan saksi BACHTIAR.

- Bahwa setelah kayu tersebut selesai di olah oleh saksi SI RAF kemudian kayu tersebut dibawa oleh tukang lansir (tukang angkut kayu) pada tumpukan kayu yang terletak di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Frans Hardi, SH lokasi tempat penumpukan kayu tersebut terletak di titik koordinat timur 100°13'43" E Titik Koordinat Utara 0°0'15" yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Kanagarian Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kabupaten Paman yang berjarak sekitar ±700m (tujuh ratus meter) dari tempat penumpukan kayu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Jenis Kayu Sitaan Polsek Bonjol tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Asrinal selaku petugas ukur adapun kayu hasil hutan yang dikuasai atau dimiliki terdakwa tanpa izin tersebut terdiri dari :

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu : 0.4736 M³ terdakwa mengenalnya dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa menyuruh saksi SI RAF untuk mengolah kayu di kawasan hutan Dama Kuning dengan memberikan upah sebanyak Rp. 400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, untuk memiliki kayu tersebut

Perbuatan Terdakwa JONASDI Pgl SI JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIRMAN Pgl ANEN**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan saksi disuruh mengangkat dan membawa kayu.

-Bahwa Saksi mengangkat kayu yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman. Sebagai jenis yang saksi angkat yaitu Kayu olahan jenis Ikir.

-Bahwa Saksi mengangkat kayu tersebut dengan cara mengangkat dan memikulnya yang kemudian membawa kayu tersebut berjalan kaki yang dibantu oleh teman saksi yang bernama Nama KHAIRUL, Laki-laki, Umur sekira 37 Tahun, Suku Melayu/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto Tangah Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, dan nama BAKHTIAR, Laki-laki, Umur sekira 59 Tahun, Suku Jambak/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kenagrian Pauah Kec. Lubuk Sikaping telah terlebih dahulu membawa kayu tersebut dengan cara di pikulnya menuju tempat penumpukan kayu.

-Bahwa ukuran kayu yang saksi bawa dengan cara di pikul bersama dengan teman saksi KHAIRUL ketika itu yaitu 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) Batang, yang kemudian kayu yang saksi bawa tersebut akan di letakan di tempat penumpukan kayu yang telah di duruh oleh sdr SI

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JON. Sebagai pemilik kayu jenis ikir yang saksi bawa sebanyak 1 (satu) batang tersebut yaitu bernama SI JON, Laki-laki, Umur sekira 50 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

- Bahwa banyaknya kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi saat itu yaitu Saksi bersama dengan teman saksi KHAIRUL membawa kayu jenis ikir sebanyak 1 (satu) batang secara bersama-sama, (membawa kayu berdua dari hutan menuju tempat tumpukan kayu) dengan ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M. Kemudian sdr BAKHTIAR membawa kayu sebanyak 1 (satu) batang ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M. Sehingga jumlah keseluruhan kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi KHAIRUL dan BAKHTIAR berjumlah 2 (dua) batang.

- Bahwa terdakwa SIJON menyuruh saksi menumpukan kayu pada tumpukan kayu sebelumnya di dekat ujung jalan usaha tani jorong Kampung Baru yang mana pada lokasi tersebut telah ada kayu milik SIJON yang telah di tumpuk. Kemudian ketika saksi akan pergi ke hutan bersama dengan teman saksi KHAIRUL saat itu saksi dan KHAIRUL melewati jalan usaha tani jorong Kp. Baru sesuai dengan perkataan SI JON, yang saat itu benar saksi ada melihat beberapa batang kayu berada di ujung jalan usaha tani tersebut sesuai dengan perkataan sdr SI JON sebelumnya.

- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan teman sdr KHAIRUL akan pergi menjemput kayu ke hutan, saat itu saksi hanya melihat adanya beberapa batang kayu yang ada di dekat ujung jalan usaha tani jorong Kp. Baru, yang saat itu saksi perkiraan jenis kayu tersebut seperti kayu Ikir ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M, kemudian saksi tidak ada menghitung jumlah kayu tersebut karena saksi bersama dengan teman sdr KHAIRUL langsung saja pergi ke lokasi hutan sesuai dengan petunjuk dari sdr SI JON.

- Bahwa pertama saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu yang ada di tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru tersebut, karena ketika saksi akan pergi ke hutan tersebut saat itu saksi hanya melihat telah adanya tumpukan kayu (beberapa batang kayu) di dekat jalan usaha tani tersebut, dan saksi tidak ada menghitungnya, karena menurut permintaan SI JON kepada saksi kayu tersebut sebagiannya telah ada di dekat jalan usaha tani tersebut dan disanalah di kumpulkan kayu tersebut. kemudian setelah saksi bersama dengan teman sdr KHAIRUL di temukan oleh masyarakat, barulah semua kayu yang saksi bawa beserta kayu yang dibawa oleh teman saksi BAKHTIAR di hitung oleh masyarakat dengan jumlah kayu yang ada di lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani jorong

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung baru tersebut ditambah dengan kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi BAKHTIAR sekira 15 (lima belas) Batang. Jika demikian sebelum saksi dan BAKHTIAR mengumpulkan kayu di tempat penumpukan kayu tersebut sebagai kayu jenis ikir telah ada sebanyak 13 (tiga belas) batang di lokasi penumpukan kayu tersebut.

-Saksi menerangkan bahwasetelah saksi bersama dengan teman saksi KHAIRUL dan BAHCTIAR di temukan oleh masyarakat sedang membawa kayu kemudian saksi bersama dengan teman saksi, KHAIRUL dan BAHCTIAR menghitung kayu yang ada di lokasi penumpukan kayu dengan ukurannya yaitu sebagai berikut :

- o 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.
- o 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.
- o 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.

Yang jumlah keseluruhannya sekira 15 (lima belas) batang.

-Bahwa sebagai pemilik kayu jenis ikir yang saksi bawa bersama teman saksi KHAIRUL dan BAHCTIAR yang jumlahnya 2 (dua) batang beserta kayu yang ditemukan di lokasi penumpukan yang jumlahnya 13 (tiga belas) batang yang jumlah keseluruhannya 15 (lima belas) batang adalah sdr SI JON.

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik kayu jenis ikir yang jumlahnya 13 (tiga belas) batang yang berada di jalan usaha tani jorong Kampung baru adalah milik sdr SI JON yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi dan KHAIRUL sedang bekerja di sawah yang terletak di sabalah bukit jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman datang sdr SI JON kepada saksi dan KHAIRUL dan mengatakan “ ***pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong)*** “ dan saksi jawab “ ***Manga tu (Mengapa itu)*** “ dan dijawab oleh sdr SI JON “ ***ko ado sisa kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi)*** dan saksi jawab “ ***iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu)*** “ dijawab oleh sdr SI JON “ ***beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)*** “ kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi akan pergi menjemput kayu SI JON di di dalam perjalanan tepatnya di jalan usaha tani jorong kp. Baru saksi melihat beberapa potong kayu di ujung jalan usaha tani tersebut sesuai dengan keterangan sdr SI JON sebelumnya, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanalah saksi mengetahui bahwa kayu yang berada di tumpukan kayu tersebut milik SI JON.

-Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menumpukkan/mengumpulkan kayu jenis ikir milik SI JON tersebut di Ujung Jalan Usaha tani Jorong Kp. Baru karena saksi bersama dengan teman saksi KHAIRUL dan BAHCTIAR hanya membawa sebanyak 2 (dua) batang sedangkan 13 (tiga belas) batang kayu lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawanya, yang mana sebelumnya ketika saksi akan berangkat ke hutan untuk menjemput kayu SI JON saksi melihat kayu jenis ikir tersebut telah tertumpuk di lokasi tersebut

-Bahwa sebagai peran dari terdakwa SI JON terhadap kayu yang saksi bawa dari kawasan hutan Dama Kuning tersebut yaitu sdr SI JON telah menyuruh saksi, KHAIRUL dan BAHCTIAR untuk membawa kayu dari hutan dama kuning menuju tumpukan kayu di jalan usaha tani tersebut

-Bahwa caranya sdr SI JON menyuruh saksi untuk membawa kayu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi dan KHAIRUL sedang bekerja di sawah yang terletak di sabalah bukit jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman datang sdr SI JON kepada saksi dan KHAIRUL dan mengatakan **" pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong) "** dan saksi jawab **" Manga tu (Mengapa itu) "** dan dijawab oleh sdr SI JON **" ko ado sisa kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi) "** dan saksi jawab **" iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu) "** dijawab oleh sdr SI JON **" beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu) "** kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi akan pergi menjemput kayu SI JON di hutan dama kuning, di dalam perjalanan menuju hutan dama kuning tepatnya di jalan usaha tani jorong kp. Baru saksi bertemu dengan teman saksi KHAIRUL, yang kemudian saksi bersama-sama pergi ke hutan dama kuning untuk menjemput kayu milik SI JON, kemudian ketika kami melintas di ujung Jalan usaha tani tersebut saksi ada melihat beberapa potong kayu di ujung jalan usaha tani tersebut sesuai dengan keterangan sdr SI JON sebelumnya, kemudian saksi bersama dengan sdr ANEN berangkat menuju hutan dama kuning dengan berjalan kaki selama 3 (tiga) jam dan didalam perjalanan sekira pukul 13.30 Wib saksi bertemu

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr BAKHTIAR yang sedang memikul kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) batang, kemudian saksi bersama sdr KHAIRUL tetap berjalan dan sekira 15 lima belas) menit, saat itu saksi hanya menemukan 1 (satu) batang kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) batang, setelah itu saksi bersama dengan KHAIRUL mengangkat dan memikul kayu tersebut berdua menuju penumpukan kayu tersebut di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru kemudian sekira 1 (satu) jam saksi memikul kayu bersama dengan sdr KHAIRUL saksi melihat dari jarak 200 M (dua ratus meter) sebagai sdr BAKHTIAR di depan saksi sedang memikul kayu menuju tempat penumpukan kayu tersebut, dan sekira pukul 18.15 Wib sdr BAKHTIAR telah sampai di tempat penumpukan kayu, yang kemudian saksi bersama dengan sdr KHAIRUL berjalan di belakan BAKHTIAR sambil memikul kayu, dan setibanya di tempat penumpukan kayu saksi lihat telah banyak masyarakat berada di tempat penumpukan kayu tersebut, yang kemudian datang pihak kepolisian Polsek Bonjol dengan membawa saksi, KHAIRUL dan BAKHTIAR untuk membawa kayu tersebut ke Polsek Bonjol.

-Bahwa Saksi mengangkat kayu jenis ikir ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M bersama dengan teman saksi KHAIRUL dan membawanya dari hutan dama kuning ke tumpukan kayu tersebut baru pertama kalinya sebanyak 1 (satu) batang kayu.

-Bahwa caranya saksi membawa kayu jenis ikir tersebut dari hutan dama kuning menuju tumpukan kayu tersebut yaitu pertama saksi bersama dengan KHAIRUL pergi kelokasi pengolahan pohon ikir di hutan dama kuning, kemudian sesampainya saksi dan KHAIRUL di lokasi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 Cm, karena saksi di temani KHAIRUL saat itu kami mencari kayu lainnya akan tetapi tidak di temukan, kemudian saksi bersama dengan KHAIRUL mengangkat dan memikul kayu tersebut berdua dengan posisi saksi berjalan di bagian depan sambil memikul kayu dan di belakang saksi sdr KHAIRUL memikul kayu menuju tempat penumpukan kayu tersebut di jalan usaha tani jorong kp. baru dengan berjalan kaki selama lebih kurang 3 Jam perjalanan yang jaraknya sekira 3 Km dari tempat saksi mengangkat kayu tersebut sampai kelokasi penumpukan kayu tersebut.

-Bahwa pada saat saksi tiba bersama dengan khairul di lokasi hutan dama kuning tersebut saksi tidak ada melihat potongan kayu lainnya dimana ketika saksi sampai di jalan setapak hutan dama kuning tersebut saksi hanya menemukan 1 (satu) batang kayu jenis ikir ukuran 6 cm x 15 cm x 4



m, yang kemudian saksi bersama dengan khairul ada mencari kayu olahan lainnya di lokasi tersebut tetapi tidak di temukan, kemudian saksi bersama dengan khairul langsung saja membawa kayu tersebut ke penumpukan kayu di jalan usaha tani jorong kp. baru nagari ganggo mudiak.

-Bahwa sdr SI JON kepada saksi bahwasanya kayu tersebut akan di pergunakannya untuk rumah bantuan desa, yang mana setahu saksi saat sekarang ini ada rumah bantuan dari desa / nagari.

-Bahwa saksi tidak mengenal siapa pelaku yang menebang pohon kayu jenis ikir tersebut karena ketika saksi tiba di lokasi hutan dan tempat awal mula saksi akan mengangkat kayu tersebut saat itu saksi tidak ada menemukan tukang penebang / mengolah kayu tersebut, dan menurut saksi sebagai pelaku menebang / mengolah kayu jenis ikir tersebut dengan mesin pemotong kayu Chai saw.

-Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi hutan dama kuning tersebut saat itu saksi tidak ada bertemu dengan lokasi bekas penebangan kayu jenis ikir tersebut, yang mana kayu yang saksi angkat dan saksi pikul bersama dengan teman saksi KHAIRUL adalah kayu jenis ikir yang telah di olah yang ditemukan di jalan setapak menuju hutan dama kuning tersebut. Selama saksi dan teman saksi KHAIRUL memikul kayu tersebut dari hutan dama kuning menuju lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol saat itu saksi tidak ada bertemu atau berpapasan dengan pemikul kayu lainnya selain dari BAKHTIAR yang saat itu telah dahulu berjalan memikul kayu dari hutan dama kuning menuju tumpukan kayu tersebut.

-Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa hubungan sdr SI JON dengan pelaku yang menebang kayu tersebut, karena saksi hanya di suruh oleh SI JON mengangkat kayu dari hutan dama kuning menuju jalan usaha tani jorong kp. Baru. Saksi tidak mengetahui apakah sdr SI JON ada atau tidaknya melakukan aktifitas jual beli kayu sebelumnya karena sebelumnya saksi dengan sdr SI JON adalah mitra tani (bekerja sama di kebun) dan baru pertama ini meminta tolong kepada saksi mengangkat kayu tersebut.

-Bahwa saat itu saksi belum ada menerima upah dari membawa kayu dari hutan dama kuning tersebut menuju tempat penumpukan kayu jalan usaha tani jorong kp. Baru. Saksi tidak ada dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, baik ketika mengangkat kayu tersebut meupun terhadap pelaku yang menebang kayu tersebut..

-Bahwa benar selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi pada di Polsek Bonjol dan membenarkan BAP saksinya tersebut.

-Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.



2. Saksi **BAKHTIAR pgl TIAR** disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan saksi disuruh mengangkat dan membawa kayu.

-Bahwa Saksi mengangkat kayu yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman. Sebagai jenis yang saksi angkat yaitu Kayu olahan jenis Ikir.

-Bahwa Pertama saksi berangkat sendiri saja ke hutan untuk membawa kayu tersebut dan setibanya di lokasi hutan tempat mengangkat kayu tersebut, kemudian saksi istirahat dan tidak bebrapa lama kemudian saksi bertemu dengan 2 (dua) orang teman saksi yang ikut membawa kayu tersebut bernama ANEN, Laki-laki, Umur sekira 55 Tahun, Suku Chaniago/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kp. Tangah Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, dan bernama KHAIRUL, Laki-laki, Umur sekira 37 Tahun, Suku Melayu/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto Tangah Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman. Kemudian setelah itu saksi memikul kayu tersebut dari hutan menuju menuju tempat tumpukan kayu yang kemudian diikuti oleh teman saksi dari belakang sesuai ke tempat yang telah dikatakan oleh sdr SI JON, yang mana saat itu saksi terlebih dahulu berjalan mengangkat kayu yang kemudian diiringi oleh teman saksi ANEN dan KHAIRUL.

-Bahwa sebagai ukuran kayu yang saksi bawa ketika itu yaitu 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) Batang, yang kemudian kayu yang saksi bawa tersebut akan di letakan di tempat penumpukan kayu yang telah di suruh oleh sdr SI JON.

-Bahwa Sebagai pemilik kayu jenis ikir yang saksi bawa sebanyak 1 (satu) batang tersebut yaitu bernama SI JON, Laki-laki, Umur sekira 50 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

-Bahwa Sebagai banyaknya kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi saat itu yaitu Sdr ANEN yang di bantu oleh sdr KHAIRUL membawa kayu jenis ikir sebanyak 1 (satu) batang, (membawa kayu berdua dari hutan menuju tempat tumpukan kayu) dengan ukuran ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M. Kemudian saksi sendiri membawa kayu sebanyak 1 (satu) batang ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M.



-Bahwa Sdr SIJON menyuruh saksi menumpukan kayu pada tumpukan kayu sebelumnya di dekat ujung jalan usaha tani jorong Kampung Baru yang mana pada lokasi tersebut telah ada kayu milik SIJON yang telah di tumpuk. Kemudian ketika saksi akan pergi ke hutan melewati jalan usaha tani jorong Kp. Baru sesuai dengan perkataan SI JON saat itu benar saksi ada melihat beberapa batang kayu berada di ujung jalan usaha tani tersebut.

-Bahwa Pada saat saksi akan pergi menjemput kayu ke hutan, saat itu saksi hanya melihat adanya kayu yang ada di dekat ujung jalan usaha tani jorong Kp. Baru, yang saat itu saksi perkirakan jenis kayu tersebut seperti kayu Ikir ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M, kemudian saksi tidak ada menghitung jumlah kayu tersebut karena langsung saja pergi ke lokasi hutan sesuai dengan petunjuk dari sdr SI JON.

-Bahwa Pertama saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu yang ada di tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Batu tersebut, karena ketika saksi akan pergi ke hutan tersebut saat itu saksi hanya melihat telah adanya tumpukan kayu (beberapa batang kayu) di dekat jalan usaha tani tersebut, dan saksi tidak ada menghitungnya, karena menurut permintaan SI JON kepada saksi kayu tersebut sebagiannya telah ada di dekat jalan usaha tani tersebut dan disanalah di kumpulkan kayu tersebut. kemudian setelah saksi di temukan oleh masyarakat barulah semua kayu yang saksi bawa beserta kayu yang dibawa oleh teman saksi di hitung dengan jumlah kayu yang ada di lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani jorong kampung baru tersebut dengan jumlahnya sekira 15 (lima belas) Batang.

-Bahwa Setelah saksi bersama dengan teman saksi ANEN dan KHAIRUL di temukan oleh masyarakat sedang membawa kayu kemudian saksi bersama dengan teman saksi ANEN dan KHAIRUL menghitung kayu yang ada di lokasi penumpukan kayu dengan ukurannya yaitu sebagai berikut :

- 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.
- 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.
- 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.

-Bahwa sebagai pemilik kayu jenis ikir yang saksi bawa bersama teman saksi ANEN dan KHAIRUL yang jumlahnya 2 (dua) batang beserta kayu yang ditemukan di lokasi penumpukan yang jumlahnya 13 (tiga belas) batang yang jumlah keseluruhannya 15 (lima belas) batang adalah sdr SI JON.

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik kayu jenis ikir yang jumlahnya 13 (tiga belas) batang yang berada di jalan usaha tani jorong Kampung baru



adalah milik sdr SI JON yaitu sebelum saksi pergi ke hutan sebagai SI JON mengatakan kepada saksi “ **tolong japuik an siso kayu den yang tinggal di dakek rimbo dama kuning (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning)** dan saksi jawab “ **cibo dulu nyo (coba dulunya)** “ dan dijawab oleh sdr SI JON “**ado tumpukan kayu beko di ujung jalan situ latak an, tu kayu wak tu (ada tumpukan kayu di ujung jalan usaha tani dan di sana letakkan, itu kayu Saksi)** kemudian ketika saksi akan pergi menjemput kayu SI JON ke hutan dama kuning tersebut saksi ada melihat beberapa potong kayu di ujung jalan usaha tani tersebut sesuai dengan keterangan sdr SI JON, dari sanalah saksi mengetahui bahwa kayu yang berada di tumpukan kayu tersebut milik SI JON.

-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menumpulkan/mengumpulkan kayu jenis ikir milik SI JON tersebut di Ujung Jalan Usaha tani Jorong Kp. Baru karena saksi bersama dengan teman saksi ANEN dan KHAIRUL hanya membawa sebanyak 2 (dua) batang sedangkan 13 (tiga belas) batang kayu lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang membawanya, yang mana sebelumnya ketika saksi akan berangkat ke hutan untuk menjemput kayu SI JON saksi melihat kayu jenis ikir tersebut telah tertumpuk di lokasi tersebut.

-Bahwa Sebagai peran dari sdr SI JON terhadap kayu yang saksi bawa dari kawasan hutan Dama Kuning tersebut yaitu sdr SI JON telah menyuruh saksi untuk membawa kayu, dan kalau kayu tersebut telah tiba maka hanya akan memberikan pinjaman sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa sebagai caranya sdr SI JON menyuruh saksi untuk membawa kayu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 saksi di hubungi melalui HP oleh sdr SI JON dengan mengatakan kepada saksi “ **tolong japuik an siso kayu den yang tinggal di dakek rimbo dama kuning, kalau ado di jalan basobok baok jo la itu awak punyo tu (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning, kalau ada bertemu kayu di jalan bawa saja, itu punya kita)** dan saksi jawab “ **cibo dulu nyo (coba dulunya)** “ dan dijawab oleh sdr SI JON “ **ado tumpukan kayu beko di ujung jalan situ latak an, itu wak punyo kayu tu, (ada tumpukan kayu di ujung jalan usaha tani dan di sana letakkan, itu Saksi yang punya kayu)** dan saksi jawab “ **jadih, untuak apo kayu tu (jadi untuk apa kayu itu)** “ dijawab oleh sdr SI JON “ **untuak rumah bantuan (Untuk orang yang mendapatkan rumah bantuan)** “ yang beberapa hari kemudian keesokan harinya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi seorang diri pergi ke hutan sesuai yang di katakan oleh sdr SIJON dan setelah saksi tiba di lokasi (hutan Dama kuning) tersebut sekira 13.00 Wib saksi istirahat sebentar sekira 20 (dua puluh menit) setelah itu saksi langsung mengangkat sebatang kayu jenis ikir ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M untuk membawanya dengan memikulnya berjalan kaki ke lokasi penumpukan kayu yang telah di tunjukan oleh sdr SI JON, dan sekira 10 Menit saksi berjalan sambil membawa kayu, saat itu saksi berpapasan dengan teman saksi ANEN dan KHAIRUL yang saat itu akan menjemput kayu sdr SI JON, kemudian saksi terus berjalan dengan pelan sambil menunggu teman saksi, dan sekira pukul 18.15 Wib saksi tiba di lokasi penumpukan kayu yang di tunjukan oleh sdr SI JON yang mana teman saksi ANEN dan KHAIRUL masih memikul kayu secara berdua di belakang saksi yang jaraknya sekira 10 Menit perjalanan, akan tetapi ketika saksi baru sampai di tempat lokasi penumpukan kayu tersebut sebagai masyarakat telah berkumpul dan mengamankan saksi dan teman saksi lainnya.

-Bahwa Saksi mengangkat kayu jenis ikir ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M dan membawanya dari hutan dama kuning ke tumpukan kayu tersebut baru pertama kalinya sebanyak 1 (satu) batang kayu.

-Saksi menjelaskan carasaksi membawa kayu jenis ikir tersebut dari hutan dama kuning menuju tumpukan kayu tersebut yaitu pertama saksi mendatangi lokasi pengolahan pohon ikir yang telah di olah tersebut, kemudian setelah itu saksi melihat ada potongan kayu yang telah di olah menjadi pecahan ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 Cm, yang setelah itu saksi mengangkat kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 Cm sebanyak 1 (satu) batang yang meletakkannya di atas bahu saksi kemudian saksi membawa kayu tersebut dengan berjalan kaki dari hutan dama kuning menuju tumpukan kayu tersebut yang jaraknya sekira 3 Km selama lebih kurang 3 Jam perjalanan, setelah saksi tiba sedang membawa kayu tersebut dilokasi penumpukan kayu sebagai masyarakat telah mengamankan saksi.

-Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi hutan dama kuning tersebut saksi tidak ada melihat potongan kayu lainnya dimana ketika saksi sedang berjalan selama 3 (tiga) jam didalam perjalanan saksi menemukan potongan kayu ikir ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M yang mana seingat saksi saat itu sdr SI JON ada mengatakan “ **tolong japuik an siso kayu den yang tinggal di dakek rimbo dama kuning, kalau ado di jalan basobok baok jo la itu awak punyo tu (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning, kalau ada bertemu kayu di jalan bawa**

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, itu punya kita) sehingga dengan saksi menemukan potongan kayu di jalan hutan dama kuning saat itu saksi langsung saja membawa kayu tersebut ke penumpukan kayu di jalan usaha tani jorong Kp. Baru nagari ganggo mudiak.

-Bahwa menurut sdr SI JON kepada saksi bahwasanya kayu tersebut akan di pergunakannya untuk rumah bantuan desa, yang mana setahu saksi saat sekarang ini ada rumah bantuan dari desa / nagari.

-Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pelaku yang menebang pohon kayu jenis ikir tersebut karena ketika saksi tiba di lokasi hutan dan tempat awal mula saksi akan mengangkat kayu tersebut saat itu saksi tidak ada menemukan tukang penebang / mengolah kayu tersebut, dan menurut saksi sebagai pelaku menebang / mengolah kayu jenis ikir tersebut dengan mesin pemotong kayu Chai saw. Pada saat saksi tiba di lokasi hutan dama kuning tersebut saat itu saksi tidak ada bertemu dengan lokasi bekas penebangan kayu jenis ikir tersebut, yang mana kayu yang saksi angkat dan saksi pikul ke lokasi penumpukan kayu adalah kayu yang terletak di jalan menuju hutan dama kuning tersebut.

-Bahwa selama saksi memikul kayu tersebut dari hutan dama kuning menuju lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol saat itu saksi tidak ada bertemu atau berpapasan dengan pemikul kayu lainnya selain dari sdr ANEN dan KHAIRUL.

-Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa hubungan sdr SI JON dengan pelaku yang menebang kayu tersebut, karena saksi hanya di suruh oleh SI JON mengangkat kayu dari hutan dama kuning menuju jalan usaha tani jorong kp. Baru. Saksi tidak mengetahui apakah sdr SI JON ada atau tidaknya melakukan aktifitas jual beli kayu sebelumnya karena sebelumnya saksi dengan sdr SI JON adalah mitra tani (bekerja sama di kebun) dan baru pertama ini meminta tolong kepada saksi mengangkat kayu tersebut.

-Bahwa saat itu saksi belum ada menerima upah dari membawa kayu dari hutan dama kuning tersebut menuju tempat penumpukan kayu tersebut, akan tetapi sebelumnya sdr SI JON akan memberikan pinjaman kepada saksi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah membawa kayu tersebut ke jalan usaha tani jorong kp. Baru.

-Bahwa tidak ada dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, baik ketika mengangkat kayu tersebut meupun terhadap pelaku yang menebang kayu tersebut



- Bahwa benar selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi pada Polsek Bonjol dan membenarkan BAP saksinya tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

3. Saksi **KHAIRUL HARUN** pgl **KHAIRUL** disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan saksi disuruh mengangkat dan membawa kayu.
- Bahwa saksi mengangkat kayu yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman. Sebagai jenis yang saksi angkat yaitu Kayu olahan jenis Ikir.
- Bahwa Saksi mengangkat kayu tersebut dengan cara mengangkat dan memikulnya yang kemudian membawa kayu tersebut dengan berjalan kaki berama dengan teman saksi yang bernama ANEN, Laki-laki, Umur sekira 55 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto Tengah Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman dan Jorong Kp. Tengah Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman. pada saat saksi membawa kayu tersebut bersama dengan teman saksi ANEN sebagai teman saksi lainnya nama Nama BAKHTIAR, Laki-laki, Umur sekira 59 Tahun, Suku Jambak/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kenagrian Pauah Kec. Lubuk Sikaping telah terlebih dahulu membawa kayu tersebut dengan cara di pikulnya menuju tempat penumpukan kayu.
- Bahwa Sebagai pemilik kayu jenis ikir yang saksi bawa sebanyak 1 (satu) batang tersebut yaitu bernama SI JON, Laki-laki, Umur sekira 50 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Bahwa sebagai banyaknya kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi saat itu yaitu saksi bersama dengan teman saksi ANEN membawa kayu jenis ikir sebanyak 1 (satu) batang, (membawa kayu berdua dari hutan menuju tempat tumpukan kayu) dengan ukuran ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M. Kemudian sdr BAKHTIAR membawa kayu sebanyak 1 (satu) batang ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M. Sehingga jumlah keseluruhan kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi KHAIRUL dan BAHCTIAR berjumlah 2 (dua) batang.
- Bahwa Sdr SIJON menyuruh saksi menumpukan kayu pada tumpukan kayu sebelumnya di dekat ujung jalan usaha tani jorong Kampung Baru



yang mana pada lokasi tersebut telah ada kayu milik SIJON yang telah di tumpuk. Kemudian ketika saksi akan pergi ke hutan didalam perjalanan saksi bertemu dengan ANEN dan bersama pergi menuju hutan dama kuning. Kemudian ketika saksibersama dengan ANEN melewati jalan usaha tani jorong Kp. Baru saksi melihat ada tumpukan kayu sesuai dengan perkataan SI JON.

-Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman sdr ANEN akan pergi menjemput / mengangkat kayu ke hutan, saat itu saksi hanya melihat adanya beberapa batang kayu yang ada di dekat ujung jalan usaha tani jorong Kp. Baru, yang saat itu saksi perkirakan jenis kayu tersebut seperti kayu Ikir ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M, kemudian saksi bersama dengan teman saksi ANEN tidak ada menghitung jumlah kayu tersebut karena saksi bersama dengan teman sdr ANEN langsung saja pergi ke lokasi hutan sesuai dengan petunjuk dari sdr SI JON.

-Bahwa pertama saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu yang ada di tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Batu tersebut, karena ketika saksi akan pergi ke hutan tersebut saat itu saksi hanya melihat telah adanya tumpukan kayu (beberapa batang kayu) di dekat jalan usaha tani tersebut, dan saksi tidak ada menghitungnya, karena menurut permintaan SI JON kepada saksi kayu tersebut sebagiannya telah ada di dekat jalan usaha tani tersebut dan disanalah di kumpulkan kayu tersebut. kemudian setelah pertama kalinya teman saksi BAKHTIAR di temukan oleh oleh masyarakat sedang membawa kayu, kemudian setelah itu saksi bersama dengan teman saksi ANEN juga di temukan oleh masyarakat membawa kayu, setelah itu barulah semua kayu yang saksi bawa beserta kayu yang dibawa oleh teman saksi BAKHTIAR di hitung oleh masyarakat dengan jumlah kayu yang ada di lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani jorong kampung baru tersebut ditambah dengan kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi lainnya BAKHTIAR sekira 15 (lima belas) Batang. Jika demikian kayu yang telah ada di tumpukan kayu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) jenis kayu ikir.

-Bahwa setelah saksi bersama dengan teman saksi, ANEN dan BAHCTIAR di temukan oleh masyarakat sedang membawa kayu kemudian saksi bersama dengan teman saksi ANEN dan BAHCTIAR menghitung kayu yang ada di lokasi penumpukan kayu dengan ukurannya yaitu sebagai berikut :

- o 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.
- o 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.



- o 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.

- Sebagai pemilik kayu jenis ikir yang saksi bawa bersama teman saksi ANEN dan BAHCTIAR yang jumlahnya 2 (dua) batang beserta kayu yang ditemukan di lokasi penumpukan yang jumlahnya 13 (tiga belas) batang yang jumlah keseluruhannya 15 (lima belas) batang adalah sdr SI JON.

-Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik kayu jenis ikir yang jumlahnya 13 (tiga belas) batang yang berada di jalan usaha tani jorong Kampung baru adalah milik sdr SI JON yaitu sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi dan ANEN sedang bekerja di sawah yang terletak di sabalah bukit jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman datang sdr SI JON kepada saksi dan ANEN dan mengatakan “ ***pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong)*** “ dan dijawab oleh PAK ANEN “ ***Manga tu (Mengapa itu)*** “ dan dijawab oleh sdr SI JON “ ***ko ado sisa kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi)*** dan dijawab oleh PAK ANEN “ ***iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu)*** “ dijawab oleh sdr SI JON “ ***beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)*** “ yang saat itu saksi mau menerima tawaran SI JON untuk menemput kayu dari hutan dama kuning, dengan sdr SI JON mengatakan ada sisa kayu di hutan dama kuning dan menyuruh meletakkannya di ujung jalan usaha tani karena telah ada beberapa potongan kayu disana kemudian pada hari hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi akan pergi menjemput kayu SI JON di hutan dama kuning, di dalam perjalanan menuju hutan dama kuning tepatnya di jalan usaha tani jorong kp. Baru saksi ada melihat beberapa potong kayu di ujung jalan usaha tani tersebut sesuai dengan keterangan sdr SI JON sebelumnya, dari sanalah saksi mengetahui bahwa kayu yang berada di tumpukan kayu tersebut milik SI JON.

-Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menumpukkan/mengumpulkan kayu jenis ikir milik SI JON tersebut di Ujung Jalan Usaha tani Jorong Kp. Baru karena saksi bersama dengan teman saksi ANEN dan BAHCTIAR hanya membawa sebanyak 2 (dua) batang sedangkan 13 (tiga belas) batang kayu lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawanya, yang mana sebelumnya ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan berangkat ke hutan untuk menjemput kayu SI JON saksi melihat kayu jenis ikir tersebut telah tertumpuk di lokasi tersebut.

-Saksi menerangkan bahwa sebagai peran dari sdr SI JON terhadap kayu yang saksi bawa dari kawasan hutan Dama Kuning tersebut yaitu sdr SI JON telah menyuruh saksi KHAIRUL dan BAHCTIAR untuk membawa kayu.

-Bahwa sebagai caranya sdr SI JON menyuruh saksi untuk membawa kayu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi dan ANEN sedang bekerja di sawah yang terletak di sabalah bukit jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman datang sdr SI JON kepada saksi dan ANEN dan mengatakan “***pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong)***” dan dijawab oleh PAK ANEN “***Manga tu (Mengapa itu)***” dan dijawab oleh sdr SI JON “***ko ado siso kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi)***” dan dijawab oleh PAK ANEN “***iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu)***” dijawab oleh sdr SI JON “***beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)***” yang beberapa hari kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 OKtober 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi seorang diri pergi ke arah hutan dama kuning melintasi jalan usaha tani jorong kp. Baru, di dalam perjalanan menuju hutan dama kuning tepatnya di jalan usaha tani jorong kp. Baru saksi bertemu dengan teman saksi ANEN, yang kemudian saksi bersama-sama pergi ke hutan dama kuning untuk menjemput kayu milik SI JON, kemudian ketika kami melintas di ujung Jalan usaha tani tersebut saksi ada melihat beberapa potong kayu di ujung jalan usaha tani tersebut sesuai dengan keterangan sdr SI JON sebelumnya, kemudian saksi bersama dengan sdr ANEN berangkat menuju hutan dama kuning dengan berjalan kaki selama 3 (tiga) jam, kemudian didalam perjalanan sekira pukul 13.30 Wib saksi bertemu dengan sdr BAKHTIAR yang sedang memikul kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) batang dari arah hutan dama kuning, kemudian saksi bersama sdr ANEN tetap berjalan dan sekira 15 (lima belas) menit, saat itu kami hanya menemukan 1 (satu) batang kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) batang, setelah itu saksi bersama dengan ANEN mengangkat dan memikul kayu tersebut berdua dengan posisi sdr ANEN berjalan memikul kayu di depan sedangkan saksi di

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ANEN berjalan sambil memikul kayu berdua menuju penumpukan kayu tersebut di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru, kemudian sekira 1 (satu) jam saksi memikul kayu bersama dengan sdr ANEN saat itu saksi melihat dari jarak 200 M (dua ratus meter) sebagai sdr BAKHTIAR berada di depan kamis yang sedang memikul kayu menuju tempat penumpukan kayu tersebut, dan sekira pukul 18.15 Wib sdr BAKHTIAR telah sampai di tempat penumpukan kayu, yang kemudian saksi bersama dengan sdr ANEN masih berjalan di belakang BAKHTIAR sambil memikul kayu, dan setibanya di tempat penumpukan kayu saksi lihat telah banyak masyarakat berada di tempat penumpukan kayu tersebut, yang kemudian datang pihak kepolisian Polsek Bonjol dengan membawa saksi, KHAIRUL dan BAKHTIAR untuk membawa kayu tersebut ke Polsek Bonjol.

-Bahwa caranya saksi membawa kayu jenis ikir tersebut dari hutan dama kuning menuju tumpukan kayu tersebut yaitu pertama saksi bersama dengan ANEN pergi kelokasi pengolahan pohon ikir di hutan dama kuning, kemudian sesampainya saksi dan ANEN di lokasi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 Cm, karena saksi bersama dengan ANEN saat itu kami mencari kayu lainnya akan tetapi tidak di temukan, kemudian saksi bersama dengan ANEN mengangkat dan memikul kayu tersebut berdua dengan posisi sdr ANEN berjalan di bagian depan sambil memikul kayu dan di belakang saksi sendiri memikul kayu yang sama menuju tempat penumpukan kayu tersebut di jalan usaha tani jorong kp. baru dengan berjalan kaki selama lebih kurang 3 Jam perjalanan yang jaraknya sekira 3 Km dari tempat saksi mengangkat kayu tersebut sampai kelokasi penumpukan kayu tersebut.

-Bahwa pada saat saksi tiba bersama dengan ANEN di lokasi hutan dama kuning tersebut saksi tidak ada melihat potongan kayu lainnya dimana ketika saksi sampai di jalan setapak hutan dama kuning tersebut saksi hanya menemukan 1 (satu) batang kayu jenis ikir ukuran 6 cm x 15 cm x 4 m, yang kemudian saksi bersama dengan ANEN ada mencari kayu olahan lainnya di lokasi tersebut akan tetapi tidak di temukan, kemudian saksi bersama dengan ANEN langsung saja berdua membawa kayu tersebut ke penumpukan kayu di jalan usaha tani jorong kp. baru nagari ganggo mudiak.

-Bahwa menurut sdr SI JON kepada saksi bahwasanya kayu tersebut akan di pergunakannya untuk rumah bantuan desa, yang mana setahu saksi saat sekarang ini ada rumah bantuan dari desa / nagari.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pelaku yang menebang pohon kayu jenis ikir tersebut karena ketika saksi tiba di lokasi hutan dan tempat awal mula saksi akan mengangkat kayu tersebut saat itu saksi tidak ada menemukan tukang penebang / mengolah kayu tersebut, dan menurut saksi sebagai pelaku menebang / mengolah kayu jenis ikir tersebut dengan mesin pemotong kayu Chai saw.

-Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi hutan dama kuning tersebut saat itu saksi tidak ada bertemu dengan lokasi bekas penebangan kayu jenis ikir tersebut, yang mana kayu yang saksi angkat dan saksi pikul ke lokasi penumpukan kayu adalah kayu yang terletak di jalan menuju hutan dama kuning tersebut.

-Bahwa selama saksi memikul kayu tersebut dari hutan dama kuning menuju lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol saat itu saksi tidak ada bertemu atau berpapasan dengan pemikul kayu lainnya selain dari saksi sendiri teman saksi ANEN dan BAKHTIAR.

-Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr SI JON ada atau tidaknya melakukan aktifitas jual beli kayu sebelumnya karena sebelumnya saksi dengan sdr SI JON adalah mitra tani (bekerja sama di kebun) dan baru pertama ini meminta tolong kepada saksi mengangkat kayu tersebut.

-Bahwa saat itu saksi belum ada menerima upah dari membawa kayu dari hutan dama kuning tersebut menuju tempat penumpukan kayu jalan usaha tani jorong kp. Baru.

-Bahwa saksi tidak ada dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, baik ketika mengangkat kayu tersebut maupun terhadap pelaku yang menebang kayu tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi pada Polsek Bonjol dan membenarkan BAP saksinya tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

4. Saksi **M. NASRUN Pgl NASRUN** disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa saksi mengerti sebabnya di periksa, yakni sehubungan dengan adanya ditemukan kayu yang kemudian didapati masyarakat sedang memikul kayu.

-Bahwa Sebagai jenis kayu yang di temukan saat itu berupa kayu olahan jenis ikir yang telah di temukan oleh masyarakat.Kemudian sebagai orang/masyarakat yang sedang memikul kayu yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nama BAKHTIAR, Laki-laki, Umur sekira 59 Tahun, Suku Jambak/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kenagrian Pauah Kec. Lubuk Sikaping.
- o Nama KHAIRUL, Laki-laki, Umur sekira 40 Tahun, Suku Melayu/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto Tangah Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- o Nama ANEN, Laki-laki, Umur sekira 40 Tahun, Suku Chaniago/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Tangah Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman.

-Bahwa sebagai peristiwa ditemukannya kayu tersebut oleh masyarakat yakni pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di Jalan Usaha Tani Kp. Baru, Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman.

-Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa orang yang pertama kali menemukan kayu tersebut, akan tetapi ketika saksi sedang berada di rumah saat itu saksi di beritahukan oleh seseorang bahwa telah di temukan beberapa potongan kayu di jalan usaha tani yang kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian terkait dengan penemuan masyarakat tersebut, yang selanjutnya saksi pergi ke lokasi tersebut.

-Bahwa sepengetahuan saksi sebagai jenis kayu yang di temukan oleh masyarakat tersebut berjenis Ikia (meranti) yang jumlahnya pada saat ditemukan tersebut sekira 13 (tiga belas) batang dengan ukuran sebagai berikut.

- o 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 9 Batang.
- o 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.
- o 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.

-Bahwa akan tetapi pada saat itu juga ada 2 (dua) batang kayu lagi dengan ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M yang sedang di bawa dengan cara di pikul oleh sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL dari arah hutan dama kuning.

-Bahwa Pertama kali kayu tersebut di temukan sebanyak 13 Batang, yang kemudian datang sdr sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL membawa dengan cara memikul kayu tersebut dari arah hutan sebanyak 2 (dua) batang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 15 batang dengan ukuran sebagai berikut:

- o 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.
- o 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.
- o 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Setelah saksi tiba di lokasi penumpukan kayu di Jalan usaha tani tersebut tidak beberapa lama kemudian sekira kurang dari 5 (lima) menit saksi melihat sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL sedang membawa kayu, dengan cara sdr BAKHTIAR berjalan sambil membawa kayu yang di letakan di bahunya (dipikulnya) dari arah hutan dama kuning, setelah itu dibelakang sdr BAKHTIAR yang jaraknya sekira 200 M (dua ratus meter) juga berjalan sdr ANEN dan KHAIRUL sambil membawa kayu dengan posisi sdr ANEN berjalan di didepan yang di belakangnya sdr KHAIRUL sambil berdua memikul kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M, yang mana kayu yang ada di lokasi tersebut sebanyak 13 (tiga belas) batang ditambah dengan 2 (dua) batang yang di bawa oleh sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL berasal dari hutan dama kuning.

-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menumpukan kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang di jalan usaha tani jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak tersebut. Pada saat saksi tiba di lokasi tersebut saat itu saksi tidak ada melihat orang lainnya yang ikut membawa kayu tersebut dimana saat itu saksi hanya melihat sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL sedang membawa kayu dengan cara di pikul yang jumlahnya sebanyak 2 (dua) batang.

-Bahwa sebagai pemilik kayu ikir sebanyak 13 (tiga belas) batang yang ditemukan di jalan usaha tani dan kayu yang sedang di bawa oleh sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL dengan jumlah 2 (dua) batang adalah milik Sdr JONASDI Pgl SI JON, Umur sekira 50 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman. Saksi mengetahui bahwa kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang yang ditemukan di jalan usaha tani dan kayu yang sedang di bawa oleh sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL dengan jumlah 2 (dua) batang adalah milik Sdr JONASDI Pgl SI JON, karena pada saat itu sdr ANEN mengatakan bahwa kayu yang dibawanya dari hutan dama kuning yang pemiliknya sdr JONASDI pgl SI JON, yang kemudian sdr SI JON menyuruh meletakkan kayu tersebut di jalan usaha tani tersebut karena semua kayu ikir di lokasi tersebut adalah milik sdr SI JON

-Bahwa sebagai hubungan sdr JONASDI dengan sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL, sdr SI JON telah menyuruh sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL untuk membawa kayu tersebut dari arah hutan dama kuning yang kemudian di tumpukan di jalan usaha tani tersebut. Saksi tidak mengetahui apakah sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL pernah atau

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya membawa kayu, karena saksi baru pertama kali ini menemukan sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL membawa kayu.

-Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak hutan dama kuning tempat awal sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL membawa kayu tersebut, akan tetapi menurut sdr ANEN lamanya berjalan kaki ke tempat awal membawa kayu tersebut sekira 3 (tiga) jam jalan kaki.

-Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa kayu tersebut ditebang dan diolah dari dalam hutan dama kuning, dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menebang dan mengolah kayu milik SI JON sebanyak 13 (tiga belas) batang dan kemudian di tambah 2 (dua) batang yang di pikul oleh sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL yang jumlah keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) batang.

-Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa kayu jenis ikir yang ditemukan keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) batang tersebut akan di pergunakan oleh sdr SI JON. Saksi tidak mengetahui apakah sdr BAKHTIAR, ANEN dan KHAIRUL ada atau tidaknya mendapatkan keuntungan dari aktifitas membawa kayu yan di suruh oleh sdr SI JON tersebut.

-Sepengetahuan saksi kayu yang dimiliki oleh SI JON tersebut tidak ada mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

-Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena adanya laporan masyarakat yang menemukan adanya tumpukan kayu jenis ikir dipinggir jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, saat itu masyarakat tersebut memberitahukan saksi melalui via telpon yang nomornya tidak saksi kenal ke Handphone milik saksi, setelah mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan prihal tersebut kepada pihak kepolisian dan saksi mendatangi lokasi kejadian dan tidak beberapa lama pihak kepolisian Polsek Bonjol telah tiba di lokasi tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi pada Polsek Bonjol dan membenarkan BAP saksinya tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

5. Saksi YASRUL Pgl BUJANG disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya penemuan kayu yang kemudian juga didapati masyarakat sedang membawa kayu dengan cara di pikulnya



-Bahwa sebagai penemuan kayu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di Jalan Usaha Tani Kp. Baru, Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman.

-Bahwa yang telah menemukan kayu tersebut adalah beberapa orang masyarakat yang tidak saksi ketahui identitasnya, yang mana ketika saksi sedang berada di dekat jalan Kp. Baru saksi melihat mobil dinas kepolisian menuju jalan usaha tan yang kemudian saksi ikuti, dan pada saat saksi tiba dilokasi kejadian di temukan beberapa batang kayu dan 3 (Tiga) orang yang sedang membawa kayu dengan cara di pikul akan tetapi yang saksi kenal saat itu hanya sdr ANEN, Umur 52 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto Tengah Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

-Bahwa Sebagai kayu yang di temukan saat itu adalah jenis kayu ikir yang ukuran dan banyaknya sebagai berikut :

- o 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 9 Batang.
- o 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.
- o 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.

Yang jumlah keseluruhannya sekira 13 (tiga belas) batang.

-Bahwa setelah ditemukannya kayu yang jumlahnya sekira 13 (tiga belas) batang tersebut setelah itu juga di temukan sdr ANEN beserta 2 (dua) orang temannya sedang membawa kayu yang jumlah keseluruhannya sekira 2 (dua) batang dengan ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M.

-Bahwa pada saat itu saksi melihat sdr ANEN bersama dengan 1 (Satu) orang temannya yang tidak saksi kenal mengangkat dengan cara memikul 1 (Satu) batang kayu 6 Cm X 15 Cm X 4 M, dan 1 (Satu) orang temannya lainnya (laki-laki yang telah tua) yang juga tidak saksi kenal memikul 1 (Satu) batang kayu 6 Cm X 15 Cm X 4 M.

-Bahwa pertama kali kayu tersebut di temukan sebanyak 13 Batang, yang kemudian datang sdr ANEN dan 2 (dua) orang temannya membawa dengan cara memikul kayu tersebut dari arah hutan sebanyak 2 (dua) batang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 15 batang dengan ukuran sebagai berikut:

- o 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.
- o 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.
- o 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah saksi tiba di lokasi penumpukan kayu di Jalan usaha tani tersebut tidak beberapa lama kemudian sekira kurang dari 5 (lima) menit saksi melihat teman sdr ANEN yang agak tua sedang berjalan membawa kayu, dengan cara berjalan sambil membawa kayu yang di letakan di bahunya (dipikulnya) dari arah hutan dama kuning, setelah itu dibelakang yang jaraknya sekira 200 M (dua ratus meter) juga berjalan sdr ANEN bersama dengan 1 (satu) orang temannya sambil membawa kayu dengan posisi sdr ANEN berjalan di didepan yang di belakangnya temannya sambil berdua memikul kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M, yang mana kayu yang ada dilokasi tersebut sebanyak 13 (tiga belas) batang ditambah dengan 2 (dua) batang yang di bawa oleh ANEN dan 2 (dua) orang temannya berasal dari hutan dama kuning.

-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menumpukan kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang di jalan usaha tani jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak tersebut.

-Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut saat itu saksi tidak ada melihat orang lainnya yang ikut membawa kayu tersebut dimana saat itu saksi hanya melihat sdr ANEN dan 2 (dua) orang temannya sedang membawa kayu dengan cara di pikul yang jumlahnya sebanyak 2 (dua) batang.

-Bahwa Sebagai pemilik kayu ikir sebanyak 13 (tiga belas) batang yang ditemukan di jalan usaha tani dan kayu yang sedang di bawa oleh sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan jumlah 2 (dua) batang adalah milik Sdr JONASDI Pgl SI JON, Umur sekira 50 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

-Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang yang ditemukan di jalan usaha tani dan kayu yang sedang di bawa oleh sdr sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan jumlah 2 (dua) batang adalah milik Sdr JONASDI Pgl SI JON, karena pada saat itu sdr ANEN mengatakan bahwa kayu yang dibawanya dari hutan dama kuning yang pemiliknya sdr JONASDI pgl SI JON, yang kemudian sdr SI JON menyuruh meletakkan kayu tersebut di jalan usaha tani tersebut karena semua kayu ikir di lokasi tersebut adalah milik sdr SI JON.

-Bahwa sebagai hubungan sdr JONASDI dengan sdr sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya, sdr SI JON telah menyuruh sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya untuk membawa kayu tersebut

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah hutan dama kuning yang kemudian di tumpukan di jalan usaha tani tersebut.

-Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya pernah atau tidaknya membawa kayu, karena saksi baru pertama kali ini menemukan sdr sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya membawa kayu.

-Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak hutan dama kuning tempat awal sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya membawa kayu tersebut, akan tetapi menurut sdr ANEN lamanya berjalan kaki ke tempat awal membawa kayu tersebut sekira 3 (tiga) jam jalan kaki.

-Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa kayu tersebut ditebang dan diolah dari dalam hutan dama kuning, dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menebang dan mengolah kayu milik SI JON sebanyak 13 (tiga belas) batang dan kemudian di tambah 2 (dua) batang yang di pikul oleh sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang jumlah keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) batang.Saksi tidak mengetahui untuk apa kayu jenis ikir yang ditemukan keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) batang tersebut akan di pergunakan oleh sdr SI JON. Saksi tidak mengetahui apakah sdr ANEN bersama dengan 2 (dua) orang temannya ada atau tidaknya mendapatkan keuntungan dari aktifitas membawa kayu yan di suruh oleh sdr SI JON tersebut.

-Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang dimiliki oleh SI JON tersebut tidak ada mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

-Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pertama saksi melihat mobil dinas kepolisian melewati di jalan Jorong Kp. Baru menuju ke jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, kemudian saksi mengikuti mobil dinas kepolisian tersebut dan sesampainya di ujung Jalan usaha tani tersebut saksi melihat adanya tumpukan kayu beserta 3 (tiga) orang masyarakat yang sedang memikul kayu darisanalah saksi mengetahui peristiwa penemuan kayu tersebut.

-Bahwa benar selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi pada Polsek Bonjol dan membenarkan BAP saksinya tersebut

-Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

6. Saksi ahli ASRINAL, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli mengerti, yaitu berdasarkan surat permintaan dari Polsek Bonjol Nomor : B / 67 / X / 2019 / Reskrim, tanggal 08 Oktober 2019tentang permintaan bantuan Ahli, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Koordinator Wilayah Pasaman Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :094.3 / 1249 / PKASDA / PR-2019, tanggal 08 Oktober 2019, ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli ukur dan penentuan jenis kayu sitaan kepada Penyidik Polsek Bonjol sehubungan dengan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

- Bahwa Hutan adalah Suatu Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.
- Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Sedangkan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa dokumen yang termasuk surat keterangan hasil hutan :
- Dokumen pengangkutan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan Hak yang tumbuh alami berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42 / MENLHK-SETJEN / 2015 Tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal Dari hutan alam pasal 10 ayat (1) berupa Surat keterangan Sah hasil hutan untuk Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Sedangkan dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berasal dari Kawasan Hutan Negara dan hutan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara budidaya adalah :
 - SKAU.
 - NOTA ANGKUTAN
 - NOTA ANGKUTAN LANJUTAN
- Bahwa Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu SKSHHK dipergunakan untuk pengangkutan, yaitu :
 - Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu SKSHHK dipergunakan untuk pengangkutan :
 - kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
- Nota Angkutan dipergunakan untuk pengangkutan kayu berupa (khusus untuk perusahaan pemegang HPH):
- Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang.
- Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir.
- Pengangkutan KO dari TPT-KO.
- Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk.
- Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia :
- Nota Angkutan lanjutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir.
- Berdasarkan fungsinya, jenis kawasan hutan terbagi ke dalam (3) tiga bagian sebagai berikut:
 - Kawasan Hutan Produksi : Yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 - Kawasan hutan Lindung : Yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - Kawasan Hutan Konservasi (Cagar alam) : Yakni kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Bahwa Lahan yang termasuk diluar kawasan hutan disebut APL (Area Penggunaan Lainnya) yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan perumahan.
- Bahwa pembagian hutan tersebut terbagi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



- Hutan Negara ; Yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Hutan Hak : Yakni hutan yang berada pada tanah / lahan masyarakat, yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan Negara.

-Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) memang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan mengangkut hasil hutan kayu baik berupa kayu olahan maupun kayu bulat, yang tujuannya untuk mengelola penatausahaan hasil hutan di segmen peredarannya dan termasuk didalamnya untuk menentukan jenis kayu dan asal usul hasil hutan kayu tersebut.

-Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Pasal 10 (1) tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, apabila setiap hasil hutan berupa kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013.

-Pengukuran dan penentuan jenis barang bukti kayu dilakukan dengan cara memperhatikan warna, aroma, arah serat dan struktur Barang Bukti kayu guna menentukan jenisnya, selanjutnya Barang Bukti kayu tersebut diukur satu persatu menggunakan alat bantu meteran sehingga ukuran serta jenis masing-masing kayu dapat diketahui. setelah selesai melakukan pengukuran maka dibuatkan Berita Acara pengukurannya.

-Bahwa kayu hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah saksilakukan adalah kayu jenis ikir yang termasuk dalam kelompok Meranti.

-Bahwa kayu kelompok Meranti jenis ikir terdapat di dalam kawasan hutan dan ada juga di luar kawasan hutan dan kayu-kayuan tersebut tumbuh secara alami di hutan tropis dan tidak pernah dibudidayakan dilahan masyarakat khususnya Kabupaten Pasaman.

-Dari hasil pemeriksaaan, penghitungan dan pengukuran yang telah dilakukan bahwa jumlahkayu sitaan tersebut sebanyak 15 (lima belas batang)

-Bahwa dokumen yang termasuk sebagai surat keterangan sah hasil hutan untuk hasil hutan kayu kelompokmeranti adalah surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK).

- Ahli menerangkan bahwa jika ditemukan tumpukan kayu jenis ikir kelompok Meranti yang asal usul kayunya jelas namun tidak dilengkapi



dengan dokumen, maka yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dimana seharusnya pengurusan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dilakukan sebelum kayu tersebut diangkat dan bukan setelah dilakukan pengangkutan atau setelah ditangkap.

- Atas keterangan Ahli tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

7. Saksi ahli FRANS HARDI, SH Pgl FRANS, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli yaitu berdasarkan surat permintaan dari Polsek Bonjol nomor : B / 68 / X / 2019 / Reskrim, tanggal 08 Oktober 2019 tentang permintaan Ahli planologi, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya nomor :094.3 / 1248 / PKASDA / PR-2019, tanggal 08 Oktober 2019, ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli Planologi (tata ruang) kepada Penyidik Polsek Bonjol sehubungan dengan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) undang-undang negara RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / 13 / X / 2019 / Sek-Bjl, tanggal 07 Oktober 2019.

- Bahwa pada mulanya ahli belum mengetahui, namun dalam perkara ini dapat ahli jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 10.30 Wib ahli bersama-sama dengan Penyidik Polsek Bonjol, telah mendatangi suatu tempat penumpukan kayu yakni di pinggir jalan Usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

- Bahwa pada pemeriksaan dilokasi tersebut ahli mengambil titik kordinat dengan menggunakan sebuah GPS merk Garmin seri 62 sc, yang kemudian titik-titik koordinat tersebut dituangkan kedalam peta digital penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat (berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.35 / Menhut-II / 2013 dan peta tata batas kawasan hutan Kab. Pasaman tahun 2012), namun dalam perkara ini secara khusus yang di prin/dicetak adalah wilayah Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

- Ajli menerangkan bahwa lokasi tempat penumpukan kayu tersebut berada di titik koordinat Timur 100°13'43" E titik koordinat timur 0°0'15".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lokasi penumpukan kayu tersebut berbatasan dengan yakni kawasan HPT (Hutan Produksi terbatas) Kenagarian Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
 - Bahwa kawasan HPT (Hutan Produksi terbatas) terletak dibagian timur lokasi penumpukan kayu dan jarak dengan lokasi penumpukan kayu \pm 700 (tujuh ratus meter), sedangkan Kawasan HL (Hutan Lindung) terletak sekira jarak \pm 7 Km (tujuh kilo meter) dari lokasi penumpukan kayu tersebut.
 - Setelah ahli bersama penyidik dari Polsek Bonjol sampai di lokasi penumpukan kayu olahan tersebut, kemudian ahli berdiri tepat di lokasi penumpukan kayu tersebut dan menyalakan alat GPS Garmin 62 sc, kemudian ahli membaca dan mencatat koordinat yang tampil di layar GPS.
 - Kemudian titik koordinat tersebut dituangkan pada aplikasi ARC GIS 10.2 (program pemetaan digital) yang ada pada laptop dengan sumber peta penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan RI nomor SK-35 / Menhut-II / 2013 dan peta tata batas kawasan hutan Kab. Pasaman tahun 2012, dengan hasil bahwa lokasi penumpukan kayu tersebut berada di luar kawasan hutan.
 - Dapat ahli jelaskan kode legenda yang terdapat pada peta tersebut sebagai berikut :
 - Legenda segi empat warna hitam merupakan titik penumpukan di jalan usaha tani jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak.
 - Legenda segi empat warna putih merupakan lokasi area Penggunaan lainnya (APL).
 - Legenda warna hijau muda merupakan kawasan HPT (Hutan Produksi terbatas) di kenagarian Kenagarian Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
 - Legenda segi empat warna hijau tua merupakan kawasan hutan lindung (HL).
 - Legenda segi empat warna merah muda merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
 - Legenda segi empat warna merah merupakan kawasan Suaka Alam (KSA) Bukit Barisan.
 - Bahwa benar selanjutnya Ahli menerangkan sesuai dengan BAP Ahli pada Polsek Bonjol dan membenarkan BAP Ahli tersebut.
- Atas keterangan Ahli tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa yakni sehubungan dengan terdakwa memiliki kayu yang ditemukan oleh masyarakat dan telah di bawa oleh pihak Kepolisian Polsek Bonjol.
- Kejadian kayu milik terdakwa yang pertama di temukan oleh masyarakat kemudian diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Bonjol yaitu pada Senin tanggal 07 OKtober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman. Sebagai jenis kayu yang terdakwa miliki yaitu Kayu olahan jenis Ikir.
- Sebagai banyaknya kayu milik terdakwa yang telah di temukan oleh masyarakat dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bonjol yaitu sebanyak 15 (lima belas) batang dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.
 - 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.
 - 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.
- Bahwa pada saat kayu jenis ikir milik terdakwa ditemukan oleh masyarakat dan di amankan oleh petugas saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sedang istirahat, karena saat itu kesehatan terdakwa kurang sehat.
- Bahwa sebagai asal kayu pecahan / kayu olahan milik terdakwa dengan jumlah 15 (lima belas) batang yaitu dari kayu yang telah di tebang di kawasan hutan Dama Kuniang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon kayu ikir tersebut yang setahu terdakwa pohon kayu tersebut telah tumbang semenjak 2 (dua) tahun yang lalu yang kemudian terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah pohon kayu ikir yang telah tumbang tersebut menjadi kayu pecahan. Sebagai hubungan terdakwa dengan sdr SI RAF yaitu terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah kayu yang telah tumbang di kawasan hutan Dama Kuning.
- Bahwa setelah kayu tersebut selesai di olah oleh sdr SI RAF kemudian kayu tersebut dibawa oleh tukang lansir (tukang angkut kayu) pada tumpukan kayu yang terletak di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman. Dimana Setelah sdr SI RAF selesai mengolah kayu tersebut kemudian tukang lansir (tukang angkat) kayu membawa sambil memikul kayu tersebut dengan berjalan kaki yang kurang lebih 3 (tiga) jam perhalanan dari lokasi pengolahan kayu tersebut menuju lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya sdr SI RAF mengolah kayu tersebut yaitu sdr SI RAF memotong-motong pohon kayu yang telah tumbang tersebut menjadi kayu pecahan / kayu olahan dengan menggunakan mesin pemotong Chai Saw yang di jadikan kayu pecahan sesuai dengan pesanan terdakwa dengan ukuran :

- 6 Cm X 15 Cm X 4 M.
- 6 Cm X 8 Cm X 4 M.
- 5 Cm X 10 Cm X 4 M.

- Bahwa terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah kayu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 di rumahnya yang terletak di daerah Manggung Kenagarian Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, yang saat itu terdakwa mendatangi sdr SI RAF dan mengatakan kepadanya “ **Bisa, ambiak an wak kayu agak 20 Karek untuk rumah bantuan, ukuran 5 X 10 jo 6 X 15 sudah tu 6 X 8 (bisa ambilkan Saksi kayu sebanyak 20 batang untuk rumah bantuan yang ukurannya, 5 Cm X 10 Cm, ukuran 6 Cm X 15 Cm, ukuran 6 Cm X 8 Cm)** “ di jadikan oleh sdr SI RAF “ **jadi, dima di ambiak (Jadi dimana di ambil)** “ dan terdakwa jawab “ **ambiak di rimbo Dama Kuning bakeh urang sin saw lamo, sudah tu antaan kayu ka ujuang jalan Kp. Baru, bia den japuik kasitu (ambil di hutan dama kuning tempat orang memotong kayu yang lama, sesudah itu tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru biar Saksi jemput kesana)** “ setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwasebagai orang yang telah membawa kayu pecahan yang di olah sdr SI RAF dari lokasi pengolahan kayu kawasan hutan dama kuning ke tempat penumpukan kayu tersebut pertama anggota SI RAF berjumlah 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat jumlah kayu terdakwa di lokasi penumpukan kayu tersebut tetapi jumlah kayu terdakwa yang di kumpulkan oleh anggota SI RAF hanya sebanyak 13 Batang di lokasi penumpukan kayu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi sdr SI RAF akan tetapi sdr SI RAF tidak bisa di hubungi lagi, dan terdakwa mendapat informasi bahwa sdr SIRAF berama anggitanya telah melarikan diri, dan yang masih menyisakan kayu lainnya di lokasi kawasan hutan dama kuning yang kemudian terdakwa meminta bantuan kepada orang lainnya yaitu :

1. Nama BACHTIAR, Laki-laki, Umur sekira 59 Tahun, Suku Jambak/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kenagrian Pauah Kec. Lubuk Sikaping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama KHAIRUL, Laki-laki, Umur sekira 37 Tahun, Suku Melayu/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto Tangah Nagari Ganggo Mudiak Kec.Bonjol Kab. Pasaman.

3. Nama ANEN, Laki-laki, Umur sekira 55 Tahun, Suku Chaniago/Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kp. Tangah Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

untuk membawa kayu sisa kayu yang telah diolah oleh sdr SI RAF dari hutan dama kuning menuju ke tempat penumpukan kayu tersebut.

- Bahwa sebagai ukuran kayu milik terdakwa yang telah di kumpulkan oleh anggota SI RAF di jalan usaha tani jorong padang baru tersebut yaitu :

➢ 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 9 Batang.

➢ 6 Cm X 8 Cm X 4 M sebanyak 3 Batang.

➢ 5 Cm X 10 Cm X 4 M sebanyak 1 Batang.

Dan sesuai dengan permintaan terdakwa kepada SI RAF masih ada sisa kayu terdakwa sebanyak 5 (lima) batang lagi ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 2 (dua) batang, dan ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 M sebanyak 5 Batang

- Bahwa sebagai banyaknya kayu yang di olah oleh sdr SI RAF semenjak terdakwa menyuruhnya yaitu sekira 20 (dua puluh batang) derngan ukuran yaitu :

➢ 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.

➢ 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.

➢ 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 6 Batang.

Akan tetapi kayu yang di temukan saat itu hanya 15 (lima belas) batang dengan ukuran :

➢ 6 Cm X 15 Cm X 4 M Sebanyak 11 Batang.

➢ 6 Cm X 8 Cm X 4 M Sebanyak 3 Batang.

➢ 5 Cm X 10 Cm X 4 M Sebanyak 1 Batang.

Yang telah membawa kayu ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 2 (dua) batang tersebut adalah sdr ANEN, KHAIRUL dan BACHTIAR

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang telah membawa kayu milik terdakwa ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 2 (dua) batang adalah sdr ANEN, KHAIRUL dan BACHTIAR adalah karena sebelumnya terdakwa meminta tolong / menyuruh sdr ANEN, KHAIRUL dan BACHTIAR untuk menjemput sisa kayu terdakwa di hutan dama kuning.

- Bahwa terdakwa menyuruh sdr ANEN dan KHAIRUL saat itu setelah terdakwa memeriksa jumlah kayu terdakwa di jalan usaha tani jorong Kp. Baru yang saat itu masih belum cukup, kemudan Pada hari Sabtu tanggal 05

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari sdr ANEN dan bertemu dengan sdr ANEN dan KHAIRUL di lokasi Sabalah bukit Jorong Kp. Baru nagari ganggo mudiak, yang saat itu sdr ANEN dan KHAIRUL sedang bekerja di saah kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr ANEN “ ***pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong)*** “ dan di jawab oleh ANEN dengan mengatakan “ ***Manga tu (Mengapa itu)*** “ dan terdakwa jawab “ ***ko ado sisa kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi)*** dan di jawab oleh sdr ANEN “ ***iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu)*** “ dan terdakwa jawab “ ***beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)*** “ setelah itu terdakwa meninggalkan ANEN dan KHAIRUL di sawah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr BACHTIAR dan mengatakan kepada sdr BACHTIAR “ ***tolong japuik an sisa kayu den yang tinggal di dakek rimbo dama kuning, kalau ado di jalan basobok baok jo la itu awak punyo tu (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning, kalau ada bertemu kayu di jalan bawa saja, itu punya kita)*** “ Dijawab oleh BACHTIAR “ ***cibo dulu nyo (coba dulunya)*** “ dan terdakwa jawab “ ***ado tumpukan kayu beko di ujung jalan situ latak an, itu wak punyo kayu tu, (ada tumpukan kayu di ujung jalan usaha tani dan di sana letakkan, itu Saksi yang punya kayu)*** dan dijawab oleh BACHTIAR “ ***jadih, untuak apo kayu tu (jadi untuk apa kayu itu)*** “ dan terdakwa jawab “ ***untuak rumah bantuan (Untuk orang yang mendapatkan rumah bantuan)*** “ setelah itu terdakwa istirahat di rumah kemudian ke esokan hariunya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib kayu terdakwa yang ada di jalan usaha tani jorong kp. Baru nagari ganggo mudiak di temukan oleh masyarakat bersama dengan teman terdakwa ANEN, KHAIRUL dan BACHTIAR.

- Bahwa sebagai upah yang terdakwa berikan kepada sdr SI RAF yaitu sekira Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah perbatangnya) dan terdakwa telah menyerahkan uang kepada sdr SI RAF sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada membayar upah kepada anggota SI RAF tersebut untuk mengangkat kayu dari kawasan hutan dama kuning menuju tempat tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru tersebut.

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana sdr SI RAF dan anggotanya tersebut pergi yang jelas setelah itu sdr SI RAF tidak bisa dihubungi lagi dan terdakwa cari kerumahnya tidak ada di temukan, oleh karena itulah terdakwa meminta bantuan kepada sdr BACHTIAR, ANEN dan KHAIRUL untuk membawa sisa kayu terdakwa dari kawasan hutan dama kuning menuju tempat tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan upah kepada sdr BACHTIAR, NIRMAN dan KHAIRUL tersebut hanya uang basa basi saja sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per orang, karena terdakwa BACHTIAR, NIRMAN dan KHAIRUL adalah mitra tani (berkongsi), jadi saling membantu dalam mengerjakan sawah ataupun ladang.
- Bahwaterdakwa tidak mengetahui berapa jaraknya kawasan hutan dama kuning tersebut dengan di jalan usaha tani jorong kp. Baru akan tetapi lama perjalanannya menuju kawasan hutan dama kuning tersebut sekira 3 (tiga) jam perjalanan.
- Bahwaterdakwa tidak ada dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, untuk memiliki kayu tersebut.
- Bahwa Setelah terdakwa melihat barang bukti kayu olahan terdiri dari :
 - Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang.--
 - Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang. ---
 - Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang.
- Terdakwa mengenalnya dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah kayu di kawasan hutan Dama Kuning dengan memberikan upah sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak memiliki Saksi yang meringankan yang perlu diperiksa sehubungan dengan perbuatan pidana yang telah disangkakan kepadanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu :
0.4736 M³

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **NIRMAN Pgl ANEN** mengangkat kayu atas suruhan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman. Sebagai jenis yang saksi angkat yaitu Kayu olahan jenis Ikir.
- Bahwa Saksi mengangkat kayu tersebut dengan cara mengangkat dan memikulnya yang kemudian membawa kayu tersebut berjalan kaki yang dibantu oleh teman saksi yang bernama Nama KHAIRUL,
- Bahwa ukuran kayu yang saksi bawa dengan cara di pikul bersama dengan teman saksi KHAIRUL ketika itu yaitu 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) Batang, yang kemudian kayu yang saksi bawa tersebut akan di letakan di tempat penumpukan kayu yang telah di duruh oleh sdr SI JON. Sebagai pemilik kayu jenis ikir yang saksi bawa sebanyak 1 (satu) batang tersebut yaitu bernama SI JON, Laki-laki, Umur sekira 50 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Saksi BAKHTIAR pgl TIAR mengangkat kayu atas suruhan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 07 OKtober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman. Sebagai jenis yang saksi angkat yaitu Kayu olahan jenis Ikir.
- Bahwa Pertama saksi berangkat sendiri saja ke hutan untuk membawa kayu tersebut dan setibanya di lokasi hutan tempat mengangkat kayu tersebut, kemudian saksi istirahat dan tidak bebrapa lama kemudian saksi bertemu dengan 2 (dua) orang teman saksi yang ikut membawa kayu tersebut yaitu ANEN dan KHAIRUL.
- Bahwa sebagai ukuran kayu yang saksi bawa ketika itu yaitu 6 Cm X 15 Cm X 4 M sebanyak 1 (satu) Batang, yang kemudian kayu yang saksi bawa tersebut akan di letakan di tempat penumpukan kayu yang telah di suruh oleh sdr SI JON.
- Bahwa banyaknya kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi saat itu yaitu Saksi bersama dengan teman saksi KHAIRUL membawa kayu jenis ikir sebanyak 1 (satu) batang secara bersama-sama, (membawa kayu berdua dari hutan menuju tempat tumpukan kayu) dengan ukuran ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M. Kemudian sdr BAKHTIAR membawa kayu sebanyak 1 (satu) batang ukuran 6 Cm X 15 Cm X 4 M. Sehingga jumlah

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



keseluruhan kayu yang saksi bawa bersama dengan teman saksi KHAIRUL dan BAHCTIAR berjumlah 2 (dua) batang.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon kayu ikir tersebut yang setahu terdakwa pohon kayu tersebut telah tumbang semenjak 2 (dua) tahun yang lalu yang kemudian terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah pohon kayu ikir yang telah tumbang tersebut menjadi kayu pecahan. Sebagai hubungan terdakwa dengan sdr SI RAF yaitu terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah kayu yang telah tumbang di kawasan hutan Dama Kuning.

- Bahwa setelah kayu tersebut selesai di olah oleh sdr SI RAF kemudian kayu tersebut dibawa oleh tukang lansir (tukang angkut kayu) pada tumpukan kayu yang terletak di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman. Dimana Setelah sdr SI RAF selesai mengolah kayu tersebut kemudian tukang lansir (tukang angkat) kayu membawa sambil memikul kayu tersebut dengan berjalan kaki yang kurang lebih 3 (tiga) jam perhalanan dari lokasi pengolahan kayu tersebut menuju lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman.

- Bahwa caranya sdr SI RAF mengolah kayu tersebut yaitu sdr SI RAF memotong-motong pohon kayu yang telah tumbang tersebut menjadi kayu pecahan / kayu olahan dengan menggunakan mesin pemotong Chai Saw yang di jadikan kayu pecahan sesuai dengan pesanan terdakwa dengan ukuran :

- 6 Cm X 15 Cm X 4 M.
- 6 Cm X 8 Cm X 4 M.
- 5 Cm X 10 Cm X 4 M.

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada SI RAF sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Nirman Anen dan Bactiar masing-masing sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada pemeriksaan di lokasi tersebut ahli mengambil titik kordinat dengan menggunakan sebuah GPS merk Garmin seri 62 sc, yang kemudian titik-titik koordinat tersebut dituangkan kedalam peta digital penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat (berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.35 / Menhut-II / 2013 dan peta tata batas kawasan hutan Kab. Pasaman tahun 2012), namun dalam perkara ini secara khusus yang di prin/dicetak adalah wilayah Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

- Ajli menerangkan bahwa lokasi tempat penumpukan kayu tersebut berada di titik koordinat Timur 100°13'43" E titik koordinat timur 0°0'15".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lokasi penumpukan kayu tersebut berbatasan dengan yakni kawasan HPT (Hutan Produksi terbatas) Kenagarian Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Bahwa kawasan HPT (Hutan Produksi terbatas) terletak dibagian timur lokasi penumpukan kayu dan jarak dengan lokasi penumpukan kayu \pm 700 (tujuh ratus meter), sedangkan Kawasan HL (Hutan Lindung) terletak sekira jarak \pm 7 Km (tujuh kilo meter) dari lokasi penumpukan kayu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

- Pasal 82 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- atau kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling mendekati dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang didalam ketentuan Umum Pasal 1 butir 21 undang-undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dihubungan dengan Terdakwa yang berada di hadapan persidangan setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang bernama JONASDI PGL SI JON, yang kebenaran identitasnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif yang artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap atas kepemilikan kayu hasil hutan tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengambil kayu dari hutan awalnya tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon kayu jenis ikir tersebut yang setahu terdakwa pohon kayu tersebut telah tumbang semenjak 2 (dua) tahun yang lalu yang kemudian terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah pohon kayu ikir yang telah tumbang tersebut menjadi kayu pecahan. Sebagai hubungan terdakwa dengan sdr SI RAF yaitu terdakwa menyuruh sdr SI RAF untuk mengolah kayu yang telah tumbang di kawasan hutan Dama Kuning.

Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut selesai di olah oleh sdr SI RAF kemudian kayu tersebut dibawa oleh tukang lansir (tukang angkut kayu) pada tumpukan kayu yang terletak di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman. Dimana Setelah sdr SI RAF selesai mengolah kayu tersebut kemudian tukang lansir (tukang angkat) kayu membawa sambil memikul kayu tersebut dengan berjalan kaki yang kurang lebih 3 (tiga) jam perhalanan dari lokasi pengolahan kayu tersebut menuju lokasi penumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Kab. Pasaman. Bahwa kemudian atas suruhan terdakwa sdr SI RAF mengolah kayu tersebut dan memotong-motong pohon kayu yang telah tumbang tersebut menjadi kayu pecahan / kayu olahan dengan menggunakan mesin pemotong Chai Saw yang di jadikan kayu pecahan sesuai dengan pesanan terdakwa dengan ukuran :

- 6 Cm X 15 Cm X 4 M.
- 6 Cm X 8 Cm X 4 M.
- 5 Cm X 10 Cm X 4 M.

Bahwa terdakwa memberikan upah kepada SI RAF sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah kayu tersebut diolah terdakwa menyuruh sedangkan saksi Nirman Anen dan Bactiar untuk mengangkat dan menumpuk kayu tersebut dan terdakwa memberikan upah masing-masing sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah terdakwa ditangkap dan menunjukkan tempat mengambil kayu tersebut pada pemeriksaan di lokasi tersebut ahli mengambil titik koordinat dengan menggunakan sebuah GPS merk Garmin seri 62 sc, yang kemudian titik-titik koordinat tersebut dituangkan kedalam peta digital penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat (berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.35 / Menhut-II / 2013 dan peta tata batas kawasan hutan Kab. Pasaman tahun 2012), namun dalam perkara ini secara khusus yang di prin/dicetak adalah wilayah Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman. Saksi ahli Frans Hardi menerangkan bahwa lokasi tempat penumpukan kayu tersebut berada di titik koordinat Timur $100^{\circ}13'43''$ E titik koordinat timur $0^{\circ}0'15''$. Yang berbatas dengan yakni kawasan HPT (Hutan Produksi terbatas) Kenagarian Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

Bahwa selain itu kayu menurut saksi ahli Arsinal jenis kayu termasuk kayu meranti yang jenis tersebut biasanya didapat di kawasan hutan lindung yang ada dipasaman. Dan untuk mengangkut kayu tersebut harus memiliki surat izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa untuk sahnya pengangkutan hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Pasal 10 (1) tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, apabila setiap hasil hutan berupa kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI nomor 18 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh dalam hal ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan maka terdakwa patutlah dipersalahkan bersalah berdasarkan ketentuan **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi dan melestarikan kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONASDI PGL SI JON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**. Sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000.- (lima ratus juta

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³

b. Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³

c. Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu : 0.4736 M³

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERISMAYATI. SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh DWI KUSTONO, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.,

CUT CARNELIA, S.H., M.M,

WHISNU SURYADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI. SE,